



PUTUSAN

Nomor 294Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tgl lahir : Umur 19 Tahun / 05 Juli 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bence I/Plosorejo RT.01 RW.05 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja (sesuai KTP);;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tgl lahir : Umur 18 Tahun / 15 September 2006;;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bence I RT 02 RW 05 Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (sesuai KTP);
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi ditangkap pada tanggal 1 Juni 2025,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Kap/65/VI/Res.1.6/2025/Satreskrim;

Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadiditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blitar Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Yongky Indriawan, S.H., Dkk., Para Advokat / Penasehat Hukum " LENTERA & PARTNERS " beralamat di Lingkungan Dadapan RT. 04 RW. 02, Kelurahan Sumberdiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, tertanggal 12 Agustus 2025 Nomor 294/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 12 Agustus 2025 Nomor 294/Pid.B/2025/PN Blt tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
- 1(satu) buah jaket *hoodie* warna hitam bertuliskan SAKURA;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan LASHTER;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BAYANGAN

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor dilepas;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo bersama-sama dengan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat di depan Rumah Saksi Fuad Pry Waluyo yang beralamat di Dusun Tulungsari Wetan RT 001 RW 001, Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira pukul 21.30 WIB awalnya Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo, Terdakwa II SAPUTRA DIKA ADI Alias KABOL Bin BINU SUPRIYADI dan Saksi Gilang PRASETYO Alias GILUNG Bin SUPRIADI datang ke rumah saksi FUAD PRY WALUYO yang beralamat di Dusun Tulungsari Wetan RT 001 RW 001 Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Selanjutnya Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi berteriak-teriak mengatakan “SABRI NDI SABRI”, kemudian saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH keluar ke halaman depan rumah lalu menanyakan maksud serta tujuan Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II SAPUTRA DIKA ADI Alias KABOL Bin BINU SUPRIYADI datang dengan berteriak-teriak, hingga akhirnya terjadi cek-cok (adu mulut) antara para Terdakwa dengan saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH di halaman depan rumah Saksi FUAD PRY WALUYO. Selanjutnya Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo emosi dan mendorong dengan keras badan saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH terdorong mundur kebelakang, bersamaan dengan itu Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi langsung memukul saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm.) SURI mendekat untuk meleraikan dan sempat menyarankan agar supaya penyelesaian permasalahan dilakukan secara baik-baik. Namun Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo justru marah kepada Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm.) SURI hingga Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo mendorong saksi FUAD PRY WALUYO dengan kedua tangannya, bersamaan dengan itu Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi langsung memukul Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm.) SURI dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bagian kepala (dahi) saksi FUAD PRY WALUYO sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Supriyadi kembali memukul Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI dengan tangan kiri dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis dengan tangan Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI, bersamaan dengan itu Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo juga memukul dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian dahi Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI, kemudian Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi menendang saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kaki kanan Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI, bersamaan dengan itu Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo memukul dengan tangan kiri mengepal yang mengenai dahi Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI. Selanjutnya Saksi SLAMET ANDRYAN Alias RYAN Bin ROY ANDRYAN SETIAWAN mendekat dan meleraikan dengan cara memegang tubuh Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi. Setelah itu, Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (alm) SURI merangkul tubuh Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo namun Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo kembali memukul punggung Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (alm) SURI dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI dan saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/2259/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nydia Rahmawati selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAT SABRI FIRMANSYAH dengan hasil Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur delapan belas tahun;
 - Bengkak pada pelipis mata kiri diameter nol koma lima sentimeter;
- dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/2274/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NADYA WAHYUNING MURNI selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap FUAD PRY WALUYO dengan hasil Kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur 23 tahun;
 - Ditemukan luka lebam pada kepala depan bagian kanan;
 - Ditemukan luka lecet pada pipi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet dibelakang telinga kanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat di depan Rumah Saksi FUAD PRY WALUYO yang beralamat di Dusun Tulungsari Wetan RT 001 RW 001, Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan”* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira pukul 21.30 WIB awalnya Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo, Terdakwa II SAPUTRA DIKA ADI Alias KABOL Bin BINU SUPRIYADI dan Saksi Gilang PRASETYO Alias GILUNG Bin SUPRIADI datang ke rumah saksi FUAD PRY WALUYO yang beralamat di Dusun Tulungsari Wetan RT 001 RW 001 Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Selanjutnya Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi berteriak-teriak mengatakan “SABRI NDI SABRI”, kemudian saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH keluar ke halaman depan rumah lalu menanyakan maksud serta tujuan Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II SAPUTRA DIKA ADI Alias KABOL Bin BINU SUPRIYADI datang dengan berteriak-teriak, hingga akhirnya terjadi cek-cok (adu mulut) antara para Terdakwa dengan saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH di halaman depan rumah Saksi FUAD PRY WALUYO. Selanjutnya Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo emosi dan mendorong dengan keras badan saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH terdorong mundur kebelakang, bersamaan dengan itu Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi langsung memukul saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kiri

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm.) SURI mendekat untuk melerai dan sempat menyarankan agar supaya penyelesaian permasalahan dilakukan secara baik-baik. Namun Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo justru marah kepada Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm.) SURI hingga Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo mendorong saksi FUAD PRY WALUYO dengan kedua tangannya, bersamaan dengan itu Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi langsung memukul Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal yang mengenai bagian kepala (dahi) saksi FUAD PRY WALUYO sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi kembali memukul Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI dengan tangan kiri dalam posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun berhasil ditangkis dengan tangan Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI, bersamaan dengan itu Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo juga memukul dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian dahi Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI, kemudian Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi menendang saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kaki kanan Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI, bersamaan dengan itu Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo memukul dengan tangan kiri mengepal yang mengenai dahi Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI. Selanjutnya Saksi SLAMET ANDRYAN Alias RYAN Bin ROY ANDRYAN SETIAWAN mendekat dan melerai dengan cara memegang tubuh Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi. Setelah itu, Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (alm) SURI merangkul tubuh Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo namun Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo kembali memukul punggung Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (alm) SURI dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi FUAD PRY WALUYO Bin (Alm) SURI dan saksi AHMAT SABRI FIRMANSYAH mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/2259/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nydia Rahmawati selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAT SABRI FIRMANSYAH dengan hasil Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur delapan belas tahun;
- Bengkak pada pelipis mata kiri diameter nol koma lima sentimeter;

dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/2274/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NADYA WAHYUNING MURNI selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap FUAD PRY WALUYO dengan hasil Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur 23 tahun
- Ditemukan luka lebam pada kepala depan bagian kanan
- Ditemukan luka lecet pada pipi
- Ditemukan luka lecet dibelakang telinga kanan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Ahmat Sabri Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan halaman rumah yang terletak di Dusun Tulungsari Wetan, RT. 001 RW. 001, Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Saksi dan Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri, Anak Saksi Slamet Andryan dan Anak Saksi Galang Yulian Putra Pratama sedang berkumpul bersama sambil minum kopi di rumah milik Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kemudian sekira pukul 21.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Gilang Prasetyo datang ke rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dengan berbonceng 3(tiga) menggunakan motor Honda Scoopy warna hitam sambil berteriak "*BRI SABRI METHUO (bri sabri Keluar)*" berulang kali sehingga Saksi keluar ke halaman depan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;

- Bahwa pada saat didepan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri lalu Saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Gilang Prasetyo datang ke rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sambil berteriak, lalu Terdakwa I bertanya kepada Saksi "*BRI AKU KARO AWAKMU YOWES KENAL, NYAPO LATIHAN PLOSTOREJO KOK NGONOKNE (Bri aku sama kamu sudah kenal, kenapa waktu latihan di Plosorejo kamu gituin)*" namun Saksi tidak paham maksud dari perkataan Terdakwa I hingga berlanjut terjadi cekcok/adu mulut antara Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II di halaman depan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;

- Bahwa dikarenakan mendengar keributan kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri bersama dengan Anak Saksi Slamet Andryan dan Anak Saksi Galang Yulian Putra Pratama keluar rumah, melihat keadaan tersebut Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri mendekat untuk meleraikan namun Terdakwa I malah mendorong Saksi kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kembali meleraikan namun Terdakwa II langsung memukul Saksi kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kembali meleraikan tetapi Terdakwa II kembali ingin memukul Saksi namun Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dorong setelah itu Terdakwa I emosi dan mendorong tubuh Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sambil berkata "*kalau bicara jangan pakai nada tinggi*" lalu Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menjawab "*tidak ada nada tinggi, saya ngomong baik-baik*";

- Bahwa dikarenakan Terdakwa I masih emosi Terdakwa I kembali mendorong tubuh Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan memukul dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali kemudian Terdakwa I kembali memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri setelah itu Terdakwa II juga memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kanannya sebanyak

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) kali hingga mengenai dahi Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri lalu Terdakwa II kembali memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kiri namun Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri tangkis sehingga tidak mengenai Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri selanjutnya Terdakwa II menendang kaki kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya lalu Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri membalas dengan cara menendang paha kiri Terdakwa II sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah itu Anak Saksi Slamet Andryan dan Anak Saksi Galang Yulian Putra Pratama meleraikan Terdakwa II untuk menjauhi Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri. Selanjutnya Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri merangkul/memeluk perut Terdakwa I lalu Terdakwa I memukul punggung Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri memegang pundak Terdakwa I lalu menendang ke arah perut Terdakwa I dengan menggunakan lutut namun tidak kena karena Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dileraikan oleh Saksi Gilang Prasetyo tetapi Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menendang kaki kiri Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Terdakwa I terjatuh. Selanjutnya, setelah Terdakwa I jatuh terlentang di bawah, kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri langsung memukul hidung Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu menyikut hidung Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali dan menyikut mulut Terdakwa sebanyak 1(satu) kali yang kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dileraikan oleh Saksi Gilang Prasetyo dan Saksi, setelah itu Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri melihat Terdakwa I mau melarikan diri lalu Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kejar kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menendang Terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai perut Terdakwa I kemudian Terdakwa I lari meninggalkan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II datang kerumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi mengalami bengkok pada pelipis mata kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri mengalami luka lebam pada kepala depan bagian kanan, luka lecet pada pipi, luka lecet dibelakang telinga kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tiba-tiba ada gerombolan anggota PSHT yang mendatangi rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri yaitu sekitar 200 (dua ratus) orang datang untuk mencari Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan terjadi keributan lalu akhirnya dilerai oleh warga sekitar beserta anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut karena pada saat ditanyai ketiga orang tersebut tidak dapat memberikan jawaban karena dipengaruhi oleh minuman keras beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kekerasan yang saksi alami;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Saksi Ahmat Sabri Firmansyah adalah Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut Pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan halaman rumah Saksi yang berada di Dusun Tulungsari Wetan, RT. 001 RW. 001, Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak menggunakan alat bantu lainnya melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang berada di rumah kumpul-kumpul sambil minum kopi bersama Saksi Galang Yulian Pratama, Saksi Ahmat Sabri Firmansyah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi berboncengan 3(tiga) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi AG 3466 QBE sambil berteriak "BRI SABRI METHUO (bri sabri Keluar)" berulang kali kemudian Saksi Ahmat Sabri Firmansyah keluar ke halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmat Sabri Firmansyah keluar ke halaman depan rumah Saksi terjadi cekcok dengan para Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui perselisihan yang terjadi antara Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dengan Para Terdakwa, kemudian saksi keluar untuk membantu melerai dan menyarankan supaya menyelesaikan masalah secara baik-baik. Namun Terdakwa I menjadi emosi kepada Saksi, hingga Terdakwa I mendorong tubuh Saksi dengan kedua tangannya, bersamaan dengan itu Terdakwa II memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal dan mengenai bagian kepala (dahi) Saksi sebanyak 1(satu) kali. Kemudian Terdakwa II kembali memukul Saksi dengan tangan kiri dalam posisi mengepal sebanyak 1(satu) kali namun berhasil Saksi tangkis dengan tangan kanan Saksi, lalu Terdakwa II menendang Saksi dengan kaki kiri sebanyak 1(satu) kali yang mengenai kaki kanan Saksi, selanjutnya dileraikan oleh Saksi Slamet Andriyan Alias Ryan Bin Roy Andryan Setiawan dengan cara memegang tubuh Terdakwa II dari belakang hingga mereka terjatuh;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa I juga memukul Saksi dengan tangan kanan dan kiri posisi mengepal secara bergantian mengenai bagian kepala Saksi. Selanjutnya Saksi merangkul tubuh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memukul punggung Saksi dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi memegang pundak Terdakwa I lalu menendang ke arah perut Terdakwa I menggunakan lutut namun tidak kena karena Saksi dileraikan oleh Saksi Gilang Prasetyo tetapi Saksi menendang kaki kiri Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali menggunakan kaki kanan Saksi sehingga Saksi dan Terdakwa I terjatuh terlentang;
- Bahwa setelah Terdakwa I terlentang di bawah kemudian Saksi langsung memukul hidung Terdakwa I sebanyak 1(satu) menggunakan tangan kanan Saksi lalu menyikut hidung Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali dan menyikut mulut Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali, kemudian

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa I hendak melarikan diri kemudian Saksi kejar dan menendang Terdakwa I menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai perut Terdakwa I kemudian Terdakwa I dibawa pergi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Para Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui mengenai permasalahan apa yang menyebabkan Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Slamet Andryan Alias Ryan Bin Roy Andryan Setiawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dan di periksa dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian perkara pengeroyokan tersebut adalah saksi Ahmat Sabri Firmansyah dan Saksi Fuad Pry Waluyo;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Sabri Firmansyah, Saksi Fuad Pry Waluyo, dan teman-teman saksi lainnya sedang melakukan perbincangan santai didalam rumah Saksi Fuad Pry Waluyo. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB dari araha barat datang 3 (tiga) orang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy. Dan setelah tiba didepan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo, dan salah satu dari ketiga orang tersebut yang Anak Saksi kenal yakni Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo turun dari kendaraan sepeda motor tersebut dan berteriak-teriak "NDI SABRI, METUO BRI". Mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Sabri Firmansyah keluar menemui Terdakwa I, dan pada saat itu Saksi Ahmad Sabri Firmansyah ditanyai oleh Terdakwa I perihal "SOPO SING NGGOWO-NGGOWO PLOSTOREJO" SIAPA YANG MEMBAWA-AWA PLOSTOREJO, kemudian Terdakwa II juga mendekati saksi Ahmad Sabri Firmansyah. kemudian Terdakwa I yang emosi mendorong tubuh Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dan Terdakwa II langsung memukul Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal yang mengenai bagian wajah Saksi Ahmat Sabri Firmansyah sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa pada saat itu Anak Saksi bersama dengan rekan Anak Saksi lainnya juga mendekati Saksi Ahmad Sabri Firmansyah dan Para Terdakwa, kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo mengatakan "ENEK OPO TO? WES BENGI OJO BENGOK-BENGOK" (Artinya: ADA APA YA? SUDAH MALAM JANGAN BERTERIAK-TERIAK). setelah itu Terdakwa I mengatakan "WE RASAH NYENTE-NYENTE" (Artinya: KAMU TIDAK USAH MARAH-MARAH) dengan sambil mendorong tubuh Saksi Fuad Pry Waluyo menggunakan tangan Terdakwa I. Setelah itu terjadi cek cok lalu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fuad Pry Waluyo dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, Anak saksi sempat meleraikan Terdakwa II dengan cara memegang tubuh Terdakwa II;
- Bahwa Anak Saksi lupa terkait berapa kali Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Fuad Pry Waluyo dan seingat anak saksi jika Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Fuad Pry Waluyo lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo :

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan halaman rumah yang terletak di Dusun Tulungsari Wetan, RT. 001 RW. 001, Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Yang menjadi Korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Ahmad Sabri Firmansyah dan Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ahmad Sabri Firmansyah dan Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri bersama-sama dengan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah kediaman Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri mencari Saksi Ahmat Sabri Firmansyah untuk menanyakan isu mengenai perguruan PSHT;
- Bahwa kondisi Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah kediaman Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dalam keadaan mabuk karena habis minum minuman beralkohol;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut karena Para Terdakwa terprovokasi omongan dari teman-teman PSHT yaitu "Plosorejo tunduk karo IKS PI Glatik";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I sedang berada dirumah lalu dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi menuju rumah teman Terdakwa I yang berada di Dusun Plosorejo RT.001/RW.005 Desa Bence Kec. Gaurm Kab. Blitar;
- Bahwa Setibanya dirumah teman Terdakwa I, tidak berapa lama sdr Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi pun datang lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi kumpul sambil minum minuman beralkohol sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi pergi menuju Dusun Tulungsari Desa Tingal Kec. Garum Kab. Blitar untuk mengambil baju komunitas *Punkshter* dan nongkrong ditempat tersebut, sekira 1(Satu) jam kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi pergi untuk mengambil bendera PSHT yang melewati rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kemudian bertemu dengan Anak Saksi Alex Febrian Gunadarma dimana Para Terdakwa menanyakan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri namun Anak Saksi Alex Febrian Gunadarma Alias Alex tidak mau memberitahunya;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi berteriak sambil menyalakan klakson sepeda motornya "*BRI SABRI METHUO (bri sabri Keluar)*" berulang kali sehingga Saksi Ahmat Sabri Firmansyah keluar ke halaman depan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri lalu Saksi Ahmat Sabri Firmansyah menanyakan maksud dan tujuan Saksi, Para Terdakwa dan Saksi Gilang Prasetyo alias Gilung Bin Supriadi datang ke rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;
- Bahwa Terdakwa I bertanya kepada Saksi Ahmat Sabri Firmansyah "*BRI AKU KARO AWAKMU YOWES KENAL, NYAPO LATIHAN PLOSOREJO KOK NGONOKNE (Bri aku sama kamu sudah kenal, kenapa waktu latihan*

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Plosorejo kamu gituin)" namun Saksi Ahmat Sabri Firmansyah tidak paham maksud dari perkataan Terdakwa I hingga berlanjut terjadi cekcok/adu mulut antara Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dengan Para Terdakwa di halaman depan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;

- Bahwa dikarenakan mendengar keributan tersebut Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri bersama dengan Anak Saksi Slamet Andryan dan Anak Saksi Galang Yulian Putra Pratama keluar rumah mendekat untuk meleraikan namun Terdakwa I malah mendorong Saksi Ahmad Sabri Firmansyah kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kembali meleraikan dan Terdakwa II langsung memukul Saksi Ahmad Sabri Firmansyah kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kembali meleraikan tetapi Terdakwa II kembali memukul Saksi Ahmad Sabri sehingga Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri mendorong Terdakwa I setelah itu Terdakwa I emosi dan mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata "*kalau bicara jangan pakai nada tinggi*" dijawab Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri "*tidak ada nada tinggi, saya ngomong baik-baik*";

- Bahwa dikarenakan masih emosi Terdakwa I kembali mendorong tubuh Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan memukul dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali kemudian Terdakwa I kembali memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri setelah itu Terdakwa II juga memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai dahi Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri lalu Terdakwa II kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri namun ditangkis sehingga tidak mengenai Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri selanjutnya Terdakwa II menendang kaki kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang paha kiri Terdakwa II sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian Terdakwa merangkul/memeluk perut Terdakwa I lalu Terdakwa I memukul punggung Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri memegang pundak Terdakwa I lalu menendang ke arah perut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan menggunakan lutut namun tidak kena karena Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dileraikan oleh Saksi Gilang Prasetyo tetapi kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menendang kaki kiri Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Terdakwa I terjatuh;

- Bahwa pada saat Terdakwa terlentang di bawah kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri langsung memukul hidung Terdakwa I sebanyak 1(satu) dengan menggunakan tangan kanannya lalu menyikut hidung sebanyak 1(satu) kali dan menyikut mulut sebanyak 1(satu) kali yang kemudian dileraikan oleh Saksi Gilang Prasetyo dan Saksi Ahmad Sabri Firmansyah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I hendak melarikan diri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menendang Terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai perut Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri, Terdakwa I mengalami mulut pecah dan mengeluarkan darah, bagian hidung juga mengeluarkan darah;
- Bahwa antara Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Para Terdakwa sudah sama – sama saling memaafkan;

Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi :

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan halaman rumah yang terletak di Dusun Tulungsari Wetan, RT. 001 RW. 001, Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang menjadi Korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dan Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dan Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri bersama-sama dengan Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mendatangi rumah kediaman Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri mencari Saksi Ahmat Sabri Firmansyah untuk menanyakan isu mengenai perguruan PSHT;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa II dan Terdakwa I pada saat mendatangi rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dalam keadaan mabuk karena habis minum minuman beralkohol;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut karena Terdakwa II teringat adanya informasi yang Terdakwa II dengar PSHT Dsn Plosorejo Kel. Bence yang tidak lain perguruan korban maka dari itu Terdakwa II mau konfirmasi terkait informasi tersebut akan tetapi terdakwa II mendatangi korban saat kondisi mabuk;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor kemudian pergi menuju rumah teman Terdakwa I yang berada di Dusun Plosorejo RT.001/RW.005 Desa Bence Kec. Gaurm Kab. Blitar, setibanya dirumah teman Terdakwa I, tidak berapa lama sdr Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi pun datang lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan sdr. Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi kumpul sambil minum minuman beralkohol sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi pergi menuju Dusun Tulungsari Desa Tingal Kec. Garum Kab. Blitar untuk mengambil baju komunitas *Punkshter* dan nongkrong ditempat tersebut, sekira 1(Satu) jam kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi pergi untuk mengambil bendera PSHT yang melewati rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kemudian bertemu dengan Anak Saksi Alex Febrian Gunadarma dimana Para Terdakwa menanyakan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri namun Anak Saksi Alex Febrian Gunadarma Alias Alex tidak mau memberitahunya;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi Gilang Prasetyo Alias Gilung Bin Supriadi berteriak sambil menyalakan klakson sepeda motornya "*BRI SABRI METHUO (bri sabri Keluar)*" berulang kali sehingga Saksi Ahmat Sabri Firmansyah keluar ke halaman depan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri lalu Saksi Ahmat Sabri Firmansyah menanyakan maksud dan tujuan Saksi, Para Terdakwa dan Saksi Gilang Prasetyo alias Gilung Bin Supriadi datang ke rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada Saksi Ahmat Sabri Firmansyah "*BRI AKU KARO AWAKMU YOWES KENAL, NYAPO LATIHAN PLOSTOREJO KOK NGONOKNE (Bri aku sama kamu sudah kenal, kenapa waktu latihan di Plosorejo kamu gituin)*" namun Saksi Ahmat Sabri Firmansyah tidak paham maksud dari perkataan Terdakwa I hingga

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



berlanjut terjadi cekcok/adu mulut antara Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dengan Para Terdakwa di halaman depan rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;

- Bahwa dikarenakan mendengar keributan tersebut Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri bersama dengan Anak Saksi Slamet Andryan dan Anak Saksi Galang Yulian Putra Pratama keluar rumah mendekat untuk meleraikan namun Terdakwa I malah mendorong Saksi Ahmad Sabri Firmansyah kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kembali meleraikan dan Terdakwa II langsung memukul Saksi Ahmad Sabri Firmansyah kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kembali meleraikan tetapi Terdakwa II kembali memukul Saksi Ahmad Sabri sehingga Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri mendorong Terdakwa I setelah itu Terdakwa I emosi dan mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata *"kalau bicara jangan pakai nada tinggi"* dijawab Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri *"tidak ada nada tinggi, saya ngomong baik-baik"*;

- Bahwa dikarenakan masih emosi Terdakwa I kembali mendorong tubuh Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan memukul dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali kemudian Terdakwa I kembali memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri setelah itu Terdakwa II juga memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai dahi Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri lalu Terdakwa II kembali memukul Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri namun ditangkis sehingga tidak mengenai Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri selanjutnya Terdakwa II menendang kaki kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sempat melakukan perlawanan dengan cara menendang paha kiri Terdakwa II sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya kemudian Terdakwa merangkul/memeluk perut Terdakwa I lalu Terdakwa I memukul punggung Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri memegang pundak Terdakwa I lalu menendang ke arah perut Terdakwa I dengan menggunakan lutut namun tidak kena karena Saksi



Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dileraikan oleh Saksi Gilang Prasetyo tetapi kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menendang kaki kiri Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Terdakwa I terjatuh;

- Bahwa pada saat Terdakwa terlentang di bawah kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri langsung memukul hidung Terdakwa I sebanyak 1(satu) dengan menggunakan tangan kanannya lalu menyikut hidung sebanyak 1(satu) kali dan menyikut mulut sebanyak 1(satu) kali yang kemudian dileraikan oleh Saksi Gilang Prasetyo dan Saksi Ahmad Sabri Firmansyah;
- Bahwa pada saat Terdakwa I hendak melarikan diri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menendang Terdakwa I dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai perut Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri;
- Bahwa antara Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Para Terdakwa sudah sama – sama saling memaafkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam bertuliskan SAKURA;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan LASHTER;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BAYANGAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor dilepas;

Menimbang dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :

1. Hasil Visum et Repertum S/440.13.04.05/2259/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nydia Rahmawati selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAT SABRI FIRMANSYAH dengan hasil Kesimpulan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur delapan belas tahun;
 - Bengkak pada pelipis mata kiri diameter nol koma lima sentimeter
2. Hasil Visum et Repertum S/440.13.04.05/2274/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NADYA WAHYUNING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNI selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap FUAD PRY WALUYO dengan hasil Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur 23 tahun;
- Ditemukan luka lebam pada kepala depan bagian kanan;
- Ditemukan luka lecet pada pipi;
- Ditemukan luka lecet dibelakang telinga kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi ditangkap dan diamankan oleh anggota Satreskrim Kepolisian Resort Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2025 dikarenakan para Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Saksi Ahmat Sabri Firmansyah;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan halaman rumah yang berada di Dusun Tulungsari Wetan, RT. 001 RW. 001, Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Saksi Ahmat Sabri Firmansyah tidak menggunakan alat bantu lainnya melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Saksi Ahmat Sabri Firmansyah sedang berada di rumah kumpul-kumpul sambil minum kopi bersama Saksi Galang Yulian Pratama, Sekira pukul 21.30 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri berboncengan 3(tiga) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi AG 3466 QBE sambil berteriak “BRI SABRI METHUO (bri sabri Keluar)” berulang kali kemudian Saksi Ahmat Sabri Firmansyah keluar rumah, selanjutnya pada saat Saksi Ahmat Sabri Firmansyah keluar terjadi cecok dengan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa I mendorong Saksi Ahmat Sabri Firmansyah kemudian Terdakwa II memukul Saksi Ahmat Sabri Firmansyah kemudian Terdakwa II kembali ingin memukul Saksi Ahmat Sabri Firmansyah namun di dorong oleh Saksi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri setelah itu Terdakwa I mendorong tubuh Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan memukul dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali kemudian Terdakwa I kembali memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri, setelah itu Terdakwa II juga memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai dahi Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kemudian Terdakwa II kembali memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kiri namun ditangkis Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sehingga tidak mengenai Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali menggunakan kaki kanannya;

- Bahwa pada saat itu Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sempat membalas dengan cara menendang paha kiri Terdakwa II sebanyak 1(satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian di lerai oleh Saksi Galang Yulian Pratama dan Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dengan cara membawa Terdakwa II menjauh;

- Bahwa pada saat Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri merangkul / memeluk perut Terdakwa I kemudian Terdakwa I kembali memukul punggung Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memegang pundak Terdakwa I lalu menendang ke arah perut Terdakwa I menggunakan lutut namun tidak kena karena dilelai oleh Saksi Gilang;

- Bahwa pada saat dilelai Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menendang kaki kiri Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Terdakwa I terjatuh terlentang;

- Bahwa setelah Terdakwa I terlentang di bawah kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri langsung memukul hidung Terdakwa I sebanyak 1(satu) menggunakan tangan kanan, lalu menyikut hidung dan mulut sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa yang menjadi penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut karena adanya informasi terkait perguruan PSHT, akan tetapi Para Terdakwa mendatangi para korban saat kondisi mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/2259/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nydia Rahmawati selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahmat Sabri Firmansyah dengan hasil Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur delapan belas tahun;
- Bengkak pada pelipis mata kiri diameter nol koma lima sentimeter;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/2274/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Wahyuning Murni selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Fuad Pry Waluyo dengan hasil Kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur 23 tahun;
 - Ditemukan luka lebam pada kepala depan bagian kanan
 - Ditemukan luka lecet pada pipi;
 - Ditemukan luka lecet dibelakang telinga kanan;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Fuad Pry Waluyo telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melanggar Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang":

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu haruslah dilakukan secara bersama sama artinya setidaknya-tidaknya ada dua orang pelaku atau lebih dan harus pula dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi ditangkap dan diamankan oleh anggota Satreskrim Kepolisian Resort Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2025 dikarenakan para Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Saksi Ahmat Sabri Firmansyah;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 31 Mei 2025, sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di depan halaman rumah yang berada di Dusun Tulungsari Wetan, RT. 001 RW. 001, Desa Tingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Saksi Ahmat Sabri Firmansyah tidak menggunakan alat bantu lainnya melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Saksi Ahmat Sabri Firmansyah sedang berada di rumah kumpul-kumpul sambil minum kopi bersama Saksi Galang Yulian Pratama, Sekira pukul 21.30 WIB, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri berboncengan 3(tiga) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi AG 3466 QBE sambil berteriak "BRI SABRI METHUO (bri sabri Keluar)" berulang kali kemudian Saksi Ahmat Sabri Firmansyah keluar rumah, selanjutnya pada saat Saksi Ahmat Sabri Firmansyah keluar terjadi cecok dengan Para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa I mendorong Saksi Ahmat Sabri Firmansyah kemudian Terdakwa II memukul Saksi Ahmat Sabri Firmansyah kemudian Terdakwa II kembali ingin memukul Saksi Ahmat Sabri Firmansyah namun di dorong oleh Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri setelah itu Terdakwa I mendorong tubuh Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan memukul dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali kemudian Terdakwa I kembali memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kiri sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai dahi kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri, setelah itu Terdakwa II juga memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai dahi Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kemudian Terdakwa II kembali memukul Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menggunakan tangan kiri namun ditangkis Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sehingga tidak mengenai Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sempat membalas dengan cara menendang paha kiri Terdakwa II sebanyak 1(satu) kali menggunakan kaki kanan kemudian di lerai oleh Saksi Galang Yulian Pratama dan Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dengan cara membawa Terdakwa II menjauh;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri merangkul / memeluk perut Terdakwa I kemudian Terdakwa I kembali memukul punggung Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memegang pundak Terdakwa I lalu menendang ke arah perut Terdakwa I menggunakan lutut namun tidak kena karena dileraikan oleh Saksi Gilang;
- Bahwa pada saat dileraikan Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri menendang kaki kiri Terdakwa I sebanyak 1(satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa sehingga Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri dan Terdakwa I terjatuh terlentang;
- Bahwa setelah Terdakwa I terlentang di bawah kemudian Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri langsung memukul hidung Terdakwa I sebanyak 1(satu) menggunakan tangan kanan, lalu menyikut hidung dan mulut sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut karena adanya informasi terkait perguruan PSHT, akan tetapi Para Terdakwa mendatangi para korban saat kondisi mabuk;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/2259/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nydia Rahmawati selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ahmat Sabri Firmansyah dengan hasil Kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur delapan belas tahun;
 - Bengkakan pada pelipis mata kiri diameter nol koma lima sentimeter;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : S/440.13.04.05/2274/409.52.4/2025 tanggal 01 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Wahyuning Murni selaku dokter pemeriksa pada RSUD NGUDI WALUYO WLINGI, telah melakukan pemeriksaan terhadap Fuad Pry Waluyo dengan hasil Kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur 23 tahun;
 - Ditemukan luka lebam pada kepala depan bagian kanan
 - Ditemukan luka lecet pada pipi;
 - Ditemukan luka lecet dibelakang telinga kanan;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Fuad Pry Waluyo telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan Para Terdakwa yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri serta memukul Saksi Ahmat Sabri Firmansyah dengan menggunakan tangan dan kaki para Terdakwa yang dilakukan dengan tenaga dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama antara Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan Saksi Fuad Pry Waluyo Bin (Alm) Suri serta memukul Saksi Ahmat Sabri Firmansyah mengalami bengkak pada pelipis mata kiri diameter nol koma lima sentimeter, luka lebam pada kepala depan bagian kanan, luka lecet pada pipi, luka lecet dibelakang telinga kanan dan perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum yakni di I di halaman depan sebuah rumah yang berada di Dusun Tulungsari Wetan RT 001 RW 001 Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pengeroyokan"** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dimana Para Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6(enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat segala sesuatu yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan korban mengalami sakit;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Away Julistian Alias Gembek Bin Sutoyo dan Terdakwa II Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket *hoodie* warna hitam bertuliskan SAKURA;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru bertuliskan LASHTER;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan BAYANGAN;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dengan plat nomor dilepas;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dika Adi Saputra Alias Kabol Bin Binu Supriyadi

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 294/Pid/B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., Mohammad Syafii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Adrina Qanita Siregar S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.